



PUTUSAN

Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DARWIS BIN SADIN**
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 25 September 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Legung RT 02/RW 04, Desa Legung Barat, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Darwis bin Sadin ditangkap pada tanggal 22 Maret 2024;

Terdakwa Darwis bin Sadin ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 September 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS Bin SADIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa DARWIS Bin SADIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : M 4589 VS warna hitam dengan noka : MH1JF13119K109625 nosin : JF13E0109645Dikembalikan kepada Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor: PDM-1403/SMP/06/2024 tanggal 21 Juni 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DARWIS Bin SADIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun Kalerker RT 004 RW 002 Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa DARWIS Bin SADIN bersama dengan FAISAL (DPO) menuju rumah milik Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN yang beralamat di Dsn. Kalerker Rt/004 Rw/002 Ds. Dapenda Kec. Batang-batang Kab. Sumenep berniat datang untuk melakukan pencurian sepeda motor sesampainya disana terlihat sepeda motor honda vario warna hitam terparkir di teras rumah tersebut. Terdakwa DARWIS Bin SADIN menyuruh FAISAL (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa DARWIS Bin SADIN menunggu di sepeda motor milik FAISAL setelah berhasil mendapat sepeda motor tersebut FAISAL lalu menyerahkannya kepada Terdakwa DARWIS Bin SADIN lalu dikendarai oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dengan bantuan dari FAISAL yang mendorong sepeda motor tersebut untuk meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : M 4589 VS warna hitam dengan noka : MH1JF13119K109625 nosin :

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JF13E0109645Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO) milik Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO) mengakibatkan kerugian sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) terhadap Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (2) KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DARWIS Bin SADIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun Kalerker RT 004 RW 002 Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa DARWIS Bin SADIN bersama dengan FAISAL (DPO) menuju rumah milik Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN yang beralamat di Dsn. Kalerker Rt/004 Rw/002 Ds. Dapenda Kec. Batang-batang Kab. Sumenep berniat datang untuk melakukan pencurian sepeda motor sesampainya disana terlihat sepeda motor honda vario warna hitam terparkir di teras rumah tersebut. Terdakwa DARWIS Bin SADIN menyuruh FAISAL (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa DARWIS Bin SADIN menunggu di sepeda motor milik FAISAL setelah berhasil mendapat sepeda motor tersebut FAISAL lalu menyerahkannya kepada Terdakwa DARWIS Bin SADIN lalu dikendarai oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dengan bantuan dari FAISAL yang mendorong sepeda motor tersebut untuk meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : M 4589 VS warna hitam dengan noka : MH1JF13119K109625 nosin : JF13E0109645Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO) milik Saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD ILYASI RACHMAN diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO)

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO) mengakibatkan kerugian sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) terhadap Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke 3 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa DARWIS Bin SADIN pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024, bertempat di Dusun Kalerker RT 004 RW 002 Desa Dapenda Kecamatan Batang-Batang Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 Wib Terdakwa DARWIS Bin SADIN bersama dengan FAISAL (DPO) menuju rumah milik Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN yang beralamat di Dsn. Kalerker Rt/004 Rw/002 Ds. Dapenda Kec. Batang-batang Kab. Sumenep berniat datang untuk melakukan pencurian sepeda motor sesampainya disana terlihat sepeda motor honda vario warna hitam terparkir di teras rumah tersebut. Terdakwa DARWIS Bin SADIN menyuruh FAISAL (DPO) untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa DARWIS Bin SADIN menunggu di sepeda motor milik FAISAL setelah berhasil mendapat sepeda motor tersebut FAISAL lalu menyerahkannya kepada Terdakwa DARWIS Bin SADIN lalu dikendarai oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dengan bantuan dari FAISAL yang mendorong sepeda motor tersebut untuk meninggalkan tempat kejadian.
- Bahwa satu unit sepeda motor merk Honda Vario nopol : M 4589 VS warna hitam dengan noka : MH1JF13119K109625 nosin : JF13E0109645Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO) milik Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN diambil tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya yang sah oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa DARWIS Bin SADIN dan FAISAL (DPO) mengakibatkan kerugian sebesar Rp 7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah) terhadap Saksi MOHAMMAD ILYASI RACHMAN

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mohammad Ilyasi Rachman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi telah kehilangan barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah Saksi di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batangbatang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah Saksi dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut dan Saksi simpan di rumah, lalu Saksi tidur di dalam rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saat Saksi bangun tidur, Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak berada di tempatnya lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS;
- Bahwa nilai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik Saksi yang hilang tersebut adalah sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik Saksi tersebut

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini sudah ditemukan oleh pihak kepolisian dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Alfian Susanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Ach. Putrawardana telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan raya Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin;

- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima laporan dari seorang polisi bernama saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang kehilangan sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Muhammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Parsanga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Muhammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep di mana saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS disimpan di rumah Terdakwa di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Mohammad Ilyasi Rachman untuk mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut saat ini sudah ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang saat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berdua dengan seseorang bernama Faisal;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Ach. Putrawardana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Polres Sumenep;
- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang antara lain bernama saksi Alfian Susanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan raya Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana mengambil barang milik orang lain tanpa izin;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi menerima laporan dari seorang polisi bernama saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang kehilangan sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



Muhammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan, kemudian Saksi dan rekan Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa orang yang mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman adalah Terdakwa, selanjutnya Saksi dan rekan Saksi pun melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Desa Parsanga pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ada mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Muhammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep di mana saat itu sepeda motor dalam keadaan terkunci stang;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS disimpan di rumah Terdakwa di Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Mohammad Ilyasi Rachman untuk mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut saat ini sudah ditemukan oleh Saksi dan rekan Saksi dan telah disita untuk digunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci stang saat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut berdua dengan seseorang bernama Faisal;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa yang bernama Faisal telah mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Terdakwa bersama Faisal berencana mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang merupakan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Faisal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Faisal untuk menuju ke rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman, selanjutnya setibanya di rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Terdakwa dan Faisal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman sedang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Faisal mengambil sepeda motor tersebut sehingga Faisal pun turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor milik Faisal;
- Bahwa Faisal kemudian berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Faisal menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Faisal membawa sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut dengan cara Faisal mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki kiri dari atas sepeda motor Faisal sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut, namun di tengah jalan Terdakwa berganti posisi dengan Faisal di mana Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor milik Faisal sedangkan Faisal duduk di atas sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut lalu disimpan di rumah Faisal;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Faisal mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



dijual untuk mendapatkan uang, namun Terdakwa dan Faisal belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Faisal tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor yaitu saksi Mohammad Ilyasi Rachman untuk mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di jalan raya Desa Parsanga, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, karena dugaan tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 24 (dua puluh empat) bulan pada tahun 2020 karena terbukti melakukan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak untuk itu telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS, nomor rangka: MH1JF13119K109625, nomor mesin: JF13E0109645;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 102/PenPid.B-SITA/2024/PN Smp tanggal 1 April 2024, dan saksi-saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkan barang-barang bukti tersebut di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mohammad Ilyasi Rachman telah kehilangan barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS yang diketahui pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Muhammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;



- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa pelaku tidak memiliki izin dari saksi Mohammad Ilyasi Rachman untuk mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Pasal 363 ayat (2) KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai terdakwa, dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan 1



(satu) orang laki-laki yang bernama Darwis bin Sadin sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan berita acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau secara sederhana dapat diartikan sebagai membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah sesuatu barang yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan bernilai ekonomis bagi si pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Mohammad Ilyasi Rachman telah kehilangan barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS yang diketahui pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB bertempat di teras rumah saksi Muhammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;

Bahwa awalnya sepeda motor tersebut terparkir di teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Ilyasi Rachman memberikan keterangan di persidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Mohammad Ilyasi Rachman memarkirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut di teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut dan saksi Mohammad Ilyasi Rachman simpan di rumah, lalu saksi Mohammad Ilyasi Rachman tidur di dalam rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saat saksi Mohammad Ilyasi Rachman bangun tidur, saksi Mohammad Ilyasi Rachman melihat sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman sudah tidak berada di tempatnya lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa saksi Mohammad Ilyasi Rachman tidak mengetahui siapa orang yang mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman, akan tetapi berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Alfian Susanto dan saksi Ach. Putrawardana yang merupakan petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, maka diketahui bahwa orang yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut adalah Terdakwa dan seseorang bernama Faisal;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024, Terdakwa bersama Faisal berencana mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang merupakan teman Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Faisal mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor milik Faisal untuk menuju ke rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman, selanjutnya setibanya di rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan Faisal melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman sedang terparkir di teras rumah, selanjutnya Terdakwa menyuruh Faisal mengambil sepeda motor tersebut sehingga Faisal pun turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor milik Faisal;

Bahwa Faisal kemudian berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang saat itu sepeda

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Faisal menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Faisal membawa sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut dengan cara Faisal mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki kiri dari atas sepeda motor Faisal sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut, namun di tengah jalan Terdakwa berganti posisi dengan Faisal di mana Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor milik Faisal sedangkan Faisal duduk di atas sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut, selanjutnya sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut disimpan di rumah Faisal;

Menimbang, bahwa dengan demikian barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS sudah berpindah tempat dari tempatnya semula, yaitu dari semula terparkir di teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman menjadi berpindah di bawah penguasaan Terdakwa dan Faisal karena dibawa oleh Terdakwa dan Faisal;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa tersebut, diketahui bahwa Terdakwa bersama Faisal adalah orang yang mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS, di mana rangkaian perbuatan Terdakwa dan Faisal yang bersama-sama mendatangi halaman rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman dengan mengendarai sepeda motor milik Faisal, kemudian Faisal turun dan menghampiri sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut dan kemudian mengambilnya dengan mendorongnya keluar dari teras rumah sedangkan Terdakwa mengawasi situasi sekitar, dan selanjutnya Terdakwa dan Faisal membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke rumah Faisal dengan cara didorong menggunakan kaki, merupakan perbuatan yang bertujuan agar barang tersebut berpindah tempat dari tempatnya semula dan menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa dan Faisal;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;



Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS yang diambil oleh Terdakwa dan Faisal merupakan milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman dan bukan milik Terdakwa dan Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, memiliki diartikan sebagai pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu dengan upaya atau melalui suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma atau kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan kata lain yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur kedua di atas, telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Faisal telah mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan bahwa setelah Faisal berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman, Terdakwa dan Faisal bersama-sama secara bergantian mendorong sepeda motor tersebut dengan menggunakan kaki dan selanjutnya sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut disimpan di rumah Faisal, dan tujuan Terdakwa dan Faisal mengambil sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang, namun Terdakwa dan Faisal belum sempat menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlihat bahwa Terdakwa dan Faisal bertindak seolah-olah sebagai pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Faisal tidak memiliki izin dari saksi Mohammad Ilyasi Rachman selaku pemilik barang untuk mengambil dan membawa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS tersebut, kemudian Terdakwa dan Faisal sama sekali tidak memiliki hak milik atas barang tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa dan Faisal yang mengambil dan membawa barang tersebut dilakukan tanpa adanya alas hak yang sah karena Terdakwa dan Faisal dan tidak mempunyai izin dari saksi Mohammad Ilyasi Rachman selaku pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang digunakan untuk berdiam sehari-hari, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup maksudnya suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan atau pagar bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mohammad Ilyasi Rachman, diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, saksi Mohammad Ilyasi Rachman memarkirkan sepeda motor tersebut di teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman dalam keadaan tidak terkunci stang namun kunci kontaknya dicabut dan saksi Mohammad Ilyasi Rachman simpan di rumah, lalu saksi Mohammad Ilyasi Rachman tidur di dalam rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 03.30 WIB saat saksi Mohammad Ilyasi Rachman bangun tidur, saksi Mohammad Ilyasi Rachman melihat sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman sudah tidak berada di tempatnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa dan Faisal mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa bersama Faisal menuju ke rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman, setibanya di rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa menyuruh Faisal mengambil sepeda motor tersebut sehingga Faisal pun turun dan menghampiri sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman sedangkan Terdakwa menunggu di sepeda motor milik Faisal, kemudian Faisal berhasil membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang saat itu sepeda motor tersebut tidak terkunci stang, kemudian Faisal menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Faisal membawa sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut dengan cara Faisal mendorong sepeda motor tersebut menggunakan kaki kiri dari atas sepeda motor Faisal sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut, namun di tengah jalan Terdakwa berganti posisi dengan Faisal di mana Terdakwa yang mendorong sepeda motor tersebut dari atas sepeda motor milik Faisal sedangkan Faisal duduk di atas sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa bersama-sama dengan Faisal melakukan perbuatan mengambil barang tersebut di waktu malam hari karena dilakukan pada pukul 01.00 WIB yang merupakan waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit, dan perbuatan tersebut dilakukan di pekarangan sebuah rumah yang sehari-hari ditempati oleh saksi Mohammad Ilyasi Rachman yaitu tepatnya di teras rumah, dan tindakan Terdakwa mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman adalah tanpa diketahui dan dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi Mohammad Ilyasi Rachman, sebab saat Faisal masuk ke teras rumah dan mengambil sepeda

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman dengan diawasi Terdakwa, saksi Mohammad Ilyasi Rachman sedang tidur di dalam rumahnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku di samping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa telah terbukti bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Faisal telah mengambil barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIB bertempat di teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman di Dusun Kalerker RT 004/RW 002, Desa Dapenda, Kecamatan Batang-batang, Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terlihat adanya kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar oleh Terdakwa dan Faisal dalam melakukan perbuatan mengambil dan membawa barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS, di mana Terdakwa berperan sebagai orang yang memiliki ide untuk mengambil



sepeda motor milik orang lain tanpa izin kemudian Terdakwa juga mengawasi situasi sekitar saat Faisal menghampiri dan membawa keluar sepeda motor tersebut dari teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman, dan Terdakwajuga termasuk orang yang mendorong sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut secara bergantian dengan Faisal menuju rumah Faisal dengan menggunakan kaki, sedangkan Faisal berperan sebagai orang yang turun dan menghampiri teras rumah saksi Mohammad Ilyasi Rachman dan kemudian mengeluarkan sepeda motor tersebut dari teras dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk kemudian Faisal bergantian dengan Terdakwa mendorong sepeda motor milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman tersebut secara bergantian dengan Faisal menuju rumah Faisal dengan menggunakan kaki dari atas sepeda motor milik Faisal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim dalam perkara ini akan menjatuhkan hukuman yang adil dan setimpal dengan perbuatan serta bobot kesalahan Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS, nomor rangka: MH1JF13119K109625, nomor mesin: JF13E0109645, barang tersebut, sesuai dengan berita acara penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara ini, telah disita dari Dodik Kurniawan, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan merupakan barang milik saksi Mohammad Ilyasi Rachman yang diambil oleh Terdakwa tanpa izin, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Mohammad Ilyasi Rachman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah berulang kali melakukan perbuatan yang sama dan sudah pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 *juncto* Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Darwis bin Sadin** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna hitam dengan tanda nomor kendaraan bermotor M 4589 VS, nomor rangka: MH1JF13119K109625, nomor mesin: JF13E0109645;Dikembalikan kepada saksi Mohammad Ilyasi Rachman;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024, oleh Yuli Purnomosidi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Suriyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, dan dihadiri pula oleh Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Jetha Tri Dharmawan, S.H., M.H. Yuli Purnomosidi, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 113/Pid.B/2024/PN Smp



Achmad Suriyanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)